



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 168/PL.01.4-Kpts/32/Prov/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD  
PROVINSI JAWA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.654399/2018 tanggal 5 Desember 2017;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 929/PL.01.4-BA/32/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian

yang . . .

yang tidak dapat terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

ttd,

YAYAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis Dan Hupmas



TEPPY W. DHARMAWAN